



SALINAN

**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SINTANG**

NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/16/DPRD/2019 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan perhitungan terpadu atas beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Undang-Undang ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas/Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.

6. Anggaran ...

6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
15. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
16. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
17. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
18. Pejabat ...

18. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
22. Pejabat Fungsional adalah sekelompok Pegawai ASN yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
23. Guru adalah Pegawai ASN sebagai Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
24. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
25. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai perangkat daerah yang selain selaku pengguna anggaran/pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

27. Anggota ...

27. Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pokja Pengadaan Barang/Jasa adalah Anggota yang berisikan Pegawai ASN dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.
28. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik.
29. Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
31. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
32. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pegawai ASN Jabatan Administrator yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
33. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
34. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai ASN di luar Gaji dan Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN berdasarkan perhitungan terpadu dengan mempertimbangkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

36. Tambahan ...

36. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
37. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
38. Daerah terpencil atau terbelakang, adalah daerah/perdesaan atau pulau atau pesisir yang umumnya secara geografis relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman/perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat akses jaringan komunikasi dan transportasi.
39. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
40. Bendahara pengeluaran adalah Pegawai ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
41. Dokter Umum adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
42. Dokter Gigi adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
43. Dokter Spesialis adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

44. Dokter ...

44. Dokter Sub-spesialis adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu serta telah menyelesaikan jenjang pendidikan subspesialis, bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
45. Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah penempatan Dokter Spesialis yang berstatus Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
46. Residen Dokter adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu yang sedang dalam masa studi pendidikan dokter spesialis.
47. Dokter Hewan adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter hewan dan menjalankan tugas pokok secara fungsional sebagai dokter hewan.
48. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 1 adalah PPKD.
49. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 2 adalah Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Pengguna Anggaran pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Inspektorat.
50. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 3 meliputi Pengguna Anggaran pada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

51. Pimpinan ...

51. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 4 meliputi Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah.
52. Administrator Kelompok 1 meliputi Kepala Bagian Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dan Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
53. Administrator Kelompok 2 meliputi Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
54. Administrator Kelompok 3 meliputi Camat di Kecamatan Wilayah 2, Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
55. Administrator Kelompok 4 meliputi Camat di Kecamatan Wilayah 1.
56. Administrator Kelompok 5 meliputi Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

57. Administrator ...

57. Administrator Kelompok 6 meliputi Sekretaris Kecamatan Wilayah 2, Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
58. Administrator Kelompok 7 meliputi Sekretaris Kecamatan Wilayah 1.
59. Pengawas Kelompok 1 meliputi Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah.
60. Pengawas Kelompok 2 meliputi Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah.

61. Pengawas ...

61. Pengawas Kelompok 3 meliputi Lurah, Kepala Seksi Kecamatan Wilayah 2, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Pejabat Penatausahaan Barang/Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
62. Pengawas Kelompok 4 meliputi Kepala Seksi Kecamatan Wilayah 1 dan Sekretaris Kelurahan.
63. Pengawas Kelompok 5 meliputi Kepala Sub Bagian Kecamatan Wilayah 1 dan 2, Kepala Seksi Kelurahan dan Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis.

64. Pengawas ...

64. Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelompok 1 meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
65. Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelompok 2 meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Kecamatan Wilayah 1, Kecamatan Wilayah 2 dan Kelurahan.
66. Jabatan Fungsional Kesehatan meliputi Pegawai ASN yang memiliki jabatan fungsional tertentu pada bidang kesehatan yang bertugas di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
67. Jabatan Fungsional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Pegawai ASN yang memiliki jabatan fungsional tertentu sebagai aparat pengawasan intern pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang.
68. Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya meliputi Pegawai ASN yang memiliki jabatan fungsional tertentu pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
69. Kecamatan Wilayah 1 adalah Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak.

70. Kecamatan ...

70. Kecamatan Wilayah 2 adalah Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.
71. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sintang.

## BAB II

### PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI ASN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat menerima 1 (satu) jenis tambahan penghasilan.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.
- (5) Selain menerima Tambahan Penghasilan, Pegawai ASN pada SKPD pengelola pajak dan retribusi serta Sekretaris Daerah dapat menerima insentif pajak dan retribusi.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi masing-masing jenis, diberikan berdasarkan standar maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai ASN tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Daftar ...

- (3) Daftar Jabatan Pelaksana Pegawai ASN tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN, kecuali:
- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena diduga melakukan tindak pidana atau lainnya;
  - c. Pegawai ASN yang menduduki jabatan sebagai kepala desa;
  - d. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal yang tidak memberikan penghasilan serupa, Badan Usaha Milik Negara dan instansi di luar Pemerintah Kabupaten Sintang;
  - e. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang sedang tugas belajar, bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun dan cuti di luar tanggungan Negara;
  - f. Pegawai ASN yang belum menyerahkan aset daerah pada saat yang bersangkutan dimutasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Aset dari SKPD tempat Pegawai ASN tersebut bertugas sebelumnya;
  - g. Pegawai ASN yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - h. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
  - i. Pegawai ASN dari daerah lain yang melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang serta masih mendapatkan Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah asalnya;
  - j. Pegawai ASN pindahan dari daerah/instansi lain yang belum ditempatkan secara definitif ke SKPD.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tambahan penghasilan dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap harinya.

(3) Calon ...

- (3) Calon Pegawai ASN diberikan Tambahan Penghasilan sejak penempatan yang bersangkutan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari nilai Tambahan Penghasilan kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon Pegawai ASN menjadi Pegawai ASN.
- (4) Terhadap Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan:
  - a. pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. pemotongan untuk iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari Tambahan Penghasilan.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti melahirkan diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tambahan Penghasilan.
- (2) Apabila Pegawai ASN meninggal dunia dalam bulan berjalan, maka Tambahan Penghasilan pada bulan berjalan tersebut dibayarkan pada bulan berikutnya sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tambahan Penghasilan.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir dan surat keterangan kematian.
- (4) Bagi Pegawai ASN yang di mutasi ke SKPD yang baru, apabila sudah melaksanakan tugas dan fungsinya pada SKPD tempat kerja sebelumnya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN tersebut adalah sebesar Tambahan Penghasilan tempat Pegawai ASN tersebut bekerja sebelumnya.
- (5) Terhadap Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang dimutasi ke SKPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut dibayarkan di SKPD tempat Pegawai ASN tersebut bekerja sebelumnya.

(6) Pegawai ...

- (6) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas atau tidak masuk kerja dengan memberikan keterangan atau menjalankan tugas luar atas perintah tugas atasannya tetap diberikan Tambahan Penghasilan ASN secara penuh.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN

##### Pasal 6

- (1) Format absensi masuk kerja Pegawai ASN sesuai dengan format absensi yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang.
- (2) Kepala SKPD/Unit kerja membuat dan bertanggung jawab terhadap rekapitulasi daftar Pegawai ASN yang tidak hadir pada bulan sebelumnya sebagai dasar pengajuan pembayaran.
- (3) Mekanisme pengajuan pembayaran tambahan penghasilan oleh bendahara pengeluaran SKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (4) Format rekapitulasi daftar Pegawai ASN yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 7

- (1) Bagi Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas suatu jabatan, maka Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan besaran sesuai dengan jabatan definitif Pegawai ASN tersebut di luar tugasnya sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Pegawai ASN Jabatan Administrator pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan Administrator Kelompok 3 sesuai pada SKPD yang bersangkutan bertugas.

(3) Selain ...

- (3) Selain menerima Tambahan Penghasilan, Pegawai ASN pada SKPD pengelola pajak dan retribusi serta Sekretaris Daerah dapat menerima insentif pajak dan retribusi.
- (4) Besaran insentif pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban APBD Kabupaten Sintang mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang,  
pada tanggal 19 Desember 2019

**BUPATI SINTANG**

**JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 19 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**

**YOSEPHA HASNAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 100**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 100 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 DESEMBER 2019

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL</b>	
	<b>A. SEKRETARIS DAERAH</b>	10,500,000.00
	<b>B. PIMPINAN TINGGI PRATAMA</b>	
	a). Kelompok 1	4,960,000.00
	b). Kelompok 2	4,660,000.00
	c). Kelompok 3	3,870,000.00
	d). Kelompok 4	3,690,000.00
	<b>C. ADMINISTRATOR</b>	
	a). Direktur RSUD	6,250,000.00
	b). Kelompok 1	3,900,000.00
	c). Kelompok 2	3,540,000.00
	d). Kelompok 3	3,290,000.00
	e). Kelompok 4	3,150,000.00
	f). Kelompok 5	3,100,000.00
	g). Kelompok 6	2,860,000.00
	h). Kelompok 7	2,760,000.00
	<b>D. PENGAWAS</b>	
	a). Kelompok 1	3,650,000.00
	b). Kelompok 2	2,730,000.00
	c). Kelompok 3	2,270,000.00
	d). Kelompok 4	2,030,000.00
	e). Kelompok 5	1,930,000.00
<b>2.</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>	
	<b>A. JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN</b>	
	a). Dokter Umum	
	- Dokter Umum RSUD	7,250,000.00
	- Dokter Umum Dinas Kesehatan Wilayah 1	6,000,000.00
	- Dokter Umum Dinas Kesehatan Wilayah 2	7,000,000.00
	b). Dokter Gigi RSUD	
	- Dokter Gigi RSUD	7,000,000.00
	- Dokter Gigi Dinas Kesehatan Wilayah 1	6,000,000.00
	- Dokter Gigi Dinas Kesehatan Wilayah 2	7,000,000.00
	c). Dokter Medik Spesialis, Wajib Kerja Dokter Spesialis	25,000,000.00
	d). Dokter Medik Sub-Spesialis	27,500,000.00
	e). Dokter Residen	15,000,000.00
	f). Dokter Hewan	5,000,000.00
	g). Ahli Utama	
	- Kecamatan Wilayah 1	2,680,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	2,730,000.00
	h). Ahli Madya	
	- Kecamatan Wilayah 1	2,530,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	2,580,000.00
	i). Ahli Muda	
	- Kecamatan Wilayah 1	2,390,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	2,440,000.00
	j). Ahli Pertama	
	- Kecamatan Wilayah 1	2,280,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	2,330,000.00

k. Terampil ...

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3
	k). Terampil Penyelia	
	- Kecamatan Wilayah 1	2,260,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	2,310,000.00
	l). Terampil Pelaksana Lanjutan	
	- Kecamatan Wilayah 1	2,180,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	2,230,000.00
	m). Terampil Pelaksana	
	- Kecamatan Wilayah 1	2,040,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	2,090,000.00
	n). Terampil Pemula	
	- Kecamatan Wilayah 1	1,960,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	2,010,000.00
	<b>B. JABATAN FUNGSIONAL APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH</b>	
	a). Ahli Utama	2,360,000.00
	b). Ahli Madya	2,140,000.00
	c). Ahli Muda	1,900,000.00
	d). Ahli Pertama	1,770,000.00
	e). Terampil Penyelia	1,585,000.00
	f). Terampil Pelaksana Lanjutan	1,495,000.00
	g). Terampil Pelaksana	1,350,000.00
	h). Terampil Pemula	1,265,000.00
	<b>C. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA</b>	
	a). Ahli Utama	
	- Kecamatan Wilayah 1	2,180,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	2,230,000.00
	b). Ahli Madya	
	- Kecamatan Wilayah 1	1,965,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	2,015,000.00
	c). Ahli Muda	
	- Kecamatan Wilayah 1	1,720,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	1,770,000.00
	d). Ahli Pertama	
	- Kecamatan Wilayah 1	1,625,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	1,675,000.00
	e). Terampil Penyelia	
	- Kecamatan Wilayah 1	1,440,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	1,490,000.00
	f). Terampil Pelaksana Lanjutan	
	- Kecamatan Wilayah 1	1,350,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	1,400,000.00
	g). Terampil Pelaksana	
	- Kecamatan Wilayah 1	1,200,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	1,250,000.00
	h). Terampil Pemula	
	- Kecamatan Wilayah 1	1,165,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	1,215,000.00
	i). 1. Kepala Sekolah SD/MI/SMP/MTs/Instruktur LK Non Sertifikasi	
	a. Kecamatan Wilayah 1	1,080,000.00
	b. Kecamatan Wilayah 2	1,150,000.00
	2. Kepala Sekolah SD/MI/SMP/MTs/Instruktur LK Sertifikasi	
	a. Kecamatan Wilayah 1	975,000.00
	b. Kecamatan Wilayah 2	1,125,000.00
	j). 1. Wakil Kepala Sekolah SD/MI/SMP/MTs/Instruktur LK Non Sertifikasi	
	a. Kecamatan Wilayah 1	1,035,000.00
	b. Kecamatan Wilayah 2	1,105,000.00
	2. Wakil Kepala Sekolah	
	a. Kecamatan Wilayah 1	930,000.00
	b. Kecamatan Wilayah 2	1,080,000.00

k). 1. Guru ...

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3
	k). 1. Guru SD/MI/SMP/MTs/Instruktur LK Non Sertifikasi	
	a. Kecamatan Wilayah 1	955,000.00
	b. Kecamatan Wilayah 2	1,050,000.00
	2. Guru SD/MI/SMP/MTs/Instruktur LK Sertifikasi	
	a. Kecamatan Wilayah 1	875,000.00
	b. Kecamatan Wilayah 2	1,025,000.00
	l). Pengawas Sekolah / Penilik PLS	
	- Kecamatan Wilayah 1	1,075,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	1,225,000.00
<b>3.</b>	<b>JABATAN PELAKSANA</b>	
	a). Kelompok 1	1,980,000.00
	b). Kelompok 2	1,770,000.00
	c). Kelompok 3	1,670,000.00
	d). Kelompok 4	1,570,000.00
	e). Kelompok 5	1,500,000.00
	f). Kelompok 6	1,460,000.00
	g). Kelompok 7	1,230,000.00
	h). Kelompok 8	1,205,000.00
	i). Kelompok 9	1,125,000.00
	j). Kelompok 10	1,075,000.00
	k). Kelompok 11	1,005,000.00
	l). Kelompok 12	950,000.00
	m). Kelompok 13	925,000.00
<b>4.</b>	<b>JABATAN LAINNYA</b>	
	<b>A. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)</b>	
	- Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa	3,500,000.00
	<b>B. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)</b>	
	a). Kelompok 1	2,420,000.00
	b). Kelompok 2	2,130,000.00
	<b>C. AJUDAN, STAF KHUSUS DAN PENGEMUDI</b>	
	a). Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	1,750,000.00
	b). Staf Khusus Pengawasan Internal Bupati dan Wakil Bupati	1,750,000.00
	c). Pengemudi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	1,350,000.00
	<b>D. PEMBANTU BENDAHARA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, STAF/PENJAGA SEKOLAH</b>	
	a). Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Sekolah	
	- Kecamatan Wilayah 1	900,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	1,080,000.00
	b). Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Sekolah	
	- Kecamatan Wilayah 1	925,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	1,125,000.00
	c). Staf/Penjaga Sekolah	
	- Kecamatan Wilayah 1	850,000.00
	- Kecamatan Wilayah 2	990,000.00

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR : 100 TAHUN 2019****TANGGAL : 19 DESEMBER 2019****TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020****DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU APARATUR SIPIL NEGARA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>
<b>a</b>	<b>b</b>
1.	Administrator Database Kependudukan
2.	Administrator Kesehatan
3.	Agen
4.	Analisis Anggaran
5.	Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
6.	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
7.	Analisis Kebakaran
8.	Analisis Kebijakan
9.	Analisis Keimigrasian
10.	Analisis Kepegawaian
11.	Analisis Ketahanan Pangan
12.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
13.	Analisis Pasar Hasil Perikanan
14.	Analisis Pasar Hasil Pertanian
15.	Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan
16.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
17.	Analisis Perbendaharaan Negara
18.	Analisis Perkarantina Tumbuhan
19.	Analisis Perkebunrayaan
20.	Analisis Pertahanan Negara
21.	Analisis Transaksi Keuangan
22.	Apoteker
23.	Arsiparis
24.	Asesor Manajemen Mutu Industri
25.	Asisten Apoteker
26.	Asisten Inspektur Angkutan Udara
27.	Asisten Inspektur Bandar Udara
28.	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
29.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
30.	Asisten Konselor Adiksi
31.	Asisten Pelatih Olahraga
32.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
33.	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
34.	Asisten Penata Anestesi
35.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
36.	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
37.	Asisten Penilai Pajak
38.	Asisten Perisalah Legislatif
39.	Asisten Pranata Siaran
40.	Asisten Teknisi Siaran
41.	Assessor SDM Aparatur
42.	Auditor
43.	Auditor Kepegawaian
44.	Bidan
45.	Diplomat
46.	Dokter
47.	Dokter Gigi
48.	Dokter Hewan Karantina
49.	Dokter Pendidik Klinis
50.	Dosen (Akademik Dosen)
51.	Entomolog Kesehatan
52.	Epidemiolog Kesehatan

NO	URAIAN
a	b
53.	Fisikawan Medis
54.	Fisioterapis
55.	Guru
56.	Inspektur Angkatan Udara
57.	Inspektur Bandar Udara
58.	Inspektur Keamanan Penerbangan
59.	Inspektur Ketenagalistrikan
60.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi
61.	Inspektur Tambang
62.	Instruktur
63.	Instruktur Mutu Hasil Perikanan
64.	Jaksa
65.	Kataloger
66.	KonselorAdiksi
67.	Mediator Hubungan Industrial
68.	Medik Veterinir
69.	Nutrisionis
70.	Okupasi Teknis
71.	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)
72.	Ortholis Prostetis
73.	Pamong Belajar
74.	Pamong Budaya
75.	Paramedik Karantina Hewan
76.	Paramedik Veteriner
77.	Pekerja Sosial
78.	Pelatih Olahraga
79.	Pelelang
80.	Pemadam Kebakaran
81.	Pembimbing Kemasyarakatan
82.	Pembimbing Kesehatan Kerja
83.	Pembina Jasa Konstruksi
84.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
85.	Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
86.	Pemeriksa
87.	Pemeriksa Bea dan Cukai
88.	Pemeriksa Desain Industri
89.	Pemeriksa Karantina Tumbuhan
90.	Pemeriksa Keimigrasian
91.	Pemeriksa Merek
92.	Pemeriksa Pajak
93.	Pemeriksa Paten
94.	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
95.	Penata Anestasi
96.	Penata Kanselerai
97.	Penata Kelola Pemilihan Umum
98.	Penata Laksana Barang
99.	Penata Ruang
100.	Peneliti
101.	Penera
102.	Penerjemah
103.	Pengamat Gunung Api
104.	Pengamat Metereologi dan Geofisika
105.	Pengamat Tera
106.	Pengantar Kerja
107.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
108.	Pengawas Benih Tanaman
109.	Pengawas Bibit Ternak
110.	Pengawas Farmasi dan Makanan
111.	Pengawas Kemetrolgian
112.	Pengawas Keselamatan Pelayaran
113.	Pengawas Ketenagakerjaan
114.	Pengawas Koperasi

NO	URAIAN
a	b
115.	Pengawas Lingkungan Hidup
116.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
117.	Pengawas Mutu Pakan
118.	Pengawas Perikanan
119.	Pengawas Radiasi
120.	Pengawas Sekolah
121.	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (PengawasPemerintahan)
122.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
123.	Pengelola Kesehatan Ikan
124.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
125.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
126.	Pengembang Teknologi Pembelajaran
127.	Pengendali Dampak Lingkungan
128.	Pengendali Ekosistem Hutan
129.	Pengendali Frekuensi Radio
130.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
131.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
132.	Penggerak Swadya Masyarakat
133.	Penghulu
134.	Penguji Kendaraan Bermotor
135.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Penguji K3)
136.	Penguji Mutu Barang
137.	Penguji Perangkat Telekomunikasi
138.	Penilai Pajak
139.	Penilai Pemerintah
140.	Penilik
141.	Pentashih Mushaf Al-qur'an
142.	Penyelidik Bumi
143.	Penyidik BNN
144.	Penyuluh Agama
145.	Penyuluh Hukum
146.	Penyuluh Kehutanan
147.	Penyuluh Keluarga Berencana
148.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
149.	Penyuluh Narkoba
150.	Penyuluh Pajak
151.	Penyuluh Perikanan
152.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
153.	Penyuluh Pertanian
154.	Penyuluh Sosial
155.	Perancang Peraturan Perundang-undangan
156.	Perawat
157.	Perawat Gigi
158.	Perekam Medis
159.	Perekayasa
160.	Perencana
161.	Perisalah Legislatif
162.	Polisi Kehutanan
163.	Polisi Pamong Praja (Pol PP)
164.	Pranata Hubungan Masyarakat
165.	Pranata Informasi Diplomatik
166.	Pranata Keuangan APBN
167.	Pranata Komputer
168.	Pranata Laboratorium Kemetrolgian
169.	Pranata Laboratorium Kesehatan
170.	Pranta Laboratorium Pendidikan
171.	Pranata Nuklir
172.	Pranata Siaran
173.	Psikolog Klinis
174.	Pustakawan
175.	Radiografer

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>
<b>a</b>	<b>b</b>
176.	Refraksionis Optisien
177.	Rescuer
178.	Sandiman
179.	Sanitarian
180.	Statistisi
181.	Surveyor Pemetaan
182.	Teknik Jalan dan Jembatan
183.	Teknik Pengairan
184.	Teknik Penyehatan Lingkungan
185.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
186.	Teknisi Elektromedis
187.	Teknisi Gigi
188.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
189.	Teknik Penerbangan
190.	Teknisi Perkebunrayaan
191.	Teknisi Siaran
192.	Teknisi Transfusi Darah
193.	Terapis Wicara
194.	Widyaiprada
195.	Widyaiswara

Sumber : Profil Jabatan Fungsional PNS, Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 2019.

**BUPATI SINTANG,**

ttd

**JAROT WINARNO**

**LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI SINTANG**

**NOMOR : 100 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 19 DESEMBER 2019**

**TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020**

**DAFTAR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA**

NO 1	URAIAN 2	KETERANGAN 3
<b>a.</b>	<b>Kelompok 1</b>	
	1. Analis Aset Daerah	<b>SKPD:</b>
	2. Analis Badan Layanan Umum	1. BPKAD
	3. Analis Bagan Akun Standar	2. Bagian Hukum&HAM Setda
	4. Analis Data Badan Layanan Umum	
	5. Analis Dukungan Standar Akuntansi Pemerintahan	
	6. Analis Informasi Badan Layanan Umum	
	7. Analis Keuangan Badan Layanan Umum	
	8. Analis Laporan Keuangan	
	9. Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	
	10. Analis Laporan Realisasi Anggaran	
	11. Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	
	12. Analis Optimalisasi Kas Badan Layanan Umum	
	13. Analis Pelaksanaan Anggaran	
	14. Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	
	15. Analis Pembinaan Badan Layanan Umum	
	16. Analis Penelitian dan Pengembang Badan Layanan Umum	
	17. Analis Penganggaran	
	18. Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah	
	19. Analis Peraturan Badan Layanan Umum	
	20. Analis Perbendaharaan	
	21. Analis Perencanaan Anggaran	
	22. Analis Rekening Pemerintah	
	23. Analis Standar Biaya	
	24. Analis Standard Harga	
	25. Analis Transfer Dana Daerah	
	26. Pengelola Akuntansi	
	27. Pengelola Anggaran	
	28. Pengelola Data Pencairan Dana	
	29. Pengelola Gaji	
	30. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	
	31. Pengelola Pembiayaan Daerah	
	32. Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah	
	33. Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	
	34. Pengolah Daftar Gaji	
	35. Pengolah Data dan Informasi Penilaian	
	36. Pengolah Data Informasi BLU	
	37. Pengolah Data Kebijakan Pengelolaan Keuangan BLU	
	38. Pengolah Data Laporan Penilaian	
	39. Pengolah Data Pembinaan BLU	
	40. Pengolah Data Pendataan, Pemetaan dan Penilaian	
	41. Penyuluh Pengembangan Aset Daerah	
	42. Penyusun Petunjuk Pelaksanaan APBD	
	43. Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	
	44. Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	
	45. Verifikator Data Laporan Keuangan	
	46. Verifikator Keuangan	
	47. Analis Peraturan PerUU dan Rancangan Peraturan PerUU	
	48. Analis Perlindungan Hak-hak Sipil dan HAM	
	49. Analis Produk Hukum	
	50. Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan	
	51. Pengadministrasi Hukum	

52. Pengelola ...

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	52. Pengelola Bantuan Hukum	
	53. Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	
	54. Penyusun Bahan Bantuan Hukum	
<b>b.</b>	<b>Kelompok 2</b>	
	1). Bendahara Pengeluaran	<b>SKPD :</b>
	2). Bendahara Penerimaan	1. Sekretariat Daerah
	3). Bendahara Pengeluaran Pembantu	2. D.Perpustakaan&Kearsipan
	4). Bendahara Penerimaan Pembantu	3. Dispora & Pariwisata
		4. Bappeda
		5. Bappenda
		6. Dinas Kesehatan
		7. Dinas Lingkungan Hidup
		8. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		9. Dinas Pekerjaan Umum
		10. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		11. Dinas Penataan Ruang & Pertanahan
		12. DPMPD
		13. DKBPPPA
		14. Disdikbud
		15. Disperindagkop&UKM
		16. Diskominfo
		17. DPMPTSP
		18. D. Pertanian & Perkebunan
		19. Satpol PP
		20. Disdukcapil
		21. Inspektorat
		22. BKPSDM
		23. RSUD
		24. BPKAD
		25. Sekretariat DPRD
		26. Disnakertrans
		27. Dinas Perhubungan
		28. Dinas Sosial
		29. BPBD
		30. Badan Kesbangpol
		31. BPPD
<b>c.</b>	<b>Kelompok 3</b>	
	1). Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	<b>SKPD :</b>
	2). Analis Penyidik PNS	1. Sekretariat Daerah
	3). Analis Laboratorium Pendidikan	2. D.Perpustakaan&Kearsipan
	4). Analis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana	3. Dispora & Pariwisata
	5). Analis Lingkungan Hidup	4. Bappeda
	6). Pengurus Barang Pengguna	5. Bappenda
		6. Dinas Kesehatan
		7. Dinas Lingkungan Hidup
		8. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		9. Dinas Pekerjaan Umum
		10. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		11. Dinas Penataan Ruang & Pertanahan
		12. DPMPD
		13. DKBPPPA
		14. Disdikbud
		15. Disperindagkop&UKM
		16. Diskominfo

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		17. DPMPTSP
		18. D. Pertanian & Perkebunan
		19. Satpol PP
		20. Disdukcapil
		21. Inspektorat
		22. BKPSDM
		23. RSUD
		24. BPKAD
		25. Sekretariat DPRD
		26. Disnakertrans
		27. Dinas Perhubungan
		28. Dinas Sosial
		29. BPBD
		30. Badan Kesbangpol
		31. BPPD
	1). Bendahara Pengeluaran	<b>SKPD:</b>
	2). Bendahara Penerimaan	1. Kelurahan
	3). Bendahara Pengeluaran Pembantu	2. Kecamatan Wilayah 1 & 2
		3. Puskesmas Wilayah 1 & 2
	<b>d. Kelompok 4</b>	
	1). Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	<b>SKPD:</b>
	2). Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1. Kelurahan
	3). Pengelola Program Imunisasi	2. Kecamatan Wilayah 1 & 2
	4). Pengelola Gudang	3. Puskesmas Wilayah 1 & 2
	5). Analis Hukum Kesehatan	4. Sanggar Kegiatan Belajar
	6). Pengurus Barang Pengguna	5. UPTD
	1). Pembantu Bendahara Pengeluaran	<b>SKPD :</b>
	2). Pembantu Bendahara Penerimaan	1. Sekretariat Daerah
	3). Pembantu Pengurus Barang Pengguna	2. D.Perpustakaan&Kearsipan
	4). Pengelola Pajak Daerah	3. Dispora & Pariwisata
	5). Pengawas Terminal	4. Bappeda
	6). Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan	5. Bappenda
		6. Dinas Kesehatan
		7. Dinas Lingkungan Hidup
		8. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		9. Dinas Pekerjaan Umum
		10. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		11. Dinas Penataan Ruang & Pertanahan
		12. DPMPD
		13. DKBPPPA
		14. Disdikbud
		15. Disperindagkop&UKM
		16. Diskominfo
		17. DPMPTSP
		18. D. Pertanian & Perkebunan
		19. Satpol PP
		20. Disdukcapil
		21. Inspektorat
		22. BKPSDM
		23. RSUD
		24. BPKAD
		25. Sekretariat DPRD
		26. Disnakertrans
		27. Dinas Perhubungan
		28. Dinas Sosial
		29. BPBD

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		30. Badan Kesbangpol
		31. BPPD
<b>e.</b>	<b>Kelompok 5</b>	
	1). Pembantu Bendahara Pengeluaran	<b>SKPD:</b>
	2). Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1. Kelurahan
	3). Pengurus Barang Pembantu	2. Kecamatan Wilayah 1 & 2
	4). Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	3. Puskesmas Wilayah 1 & 2
	5). Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja	4. Sanggar Kegiatan Belajar
	6). Pengelola Program Imunisasi	5. UPTD
	7). Pengelola Gudang	
	8). Analis Hukum Kesehatan	
	9). Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan	
<b>f.</b>	<b>Kelompok 6</b>	<b>SKPD :</b>
	1). Pengelola Sistem dan Jaringan	1. Sekretariat Daerah
	2). Pranata Pemadam Kebakaran	2. D.Perpustakaan&Kearsipan
	3). Satuan Polisi Pamong Praja	3. Dispora & Pariwisata
	4). Patroli Pengawal	4. Bappeda
	5). Voreder	5. Bappenda
	6). Petugas Keamanan	6. Dinas Kesehatan
	7). Pengolah Makanan	7. Dinas Lingkungan Hidup
	8). Pranata Kearsipan	8. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
	9). Operator Radio	9. Dinas Pekerjaan Umum
		10. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		11. Dinas Penataan Ruang & Pertanahan
		12. DPMPD
		13. DKBPPPA
		14. Disdikbud
		15. Disperindagkop&UKM
		16. Diskominfo
		17. DPMPTSP
		18. D. Pertanian & Perkebunan
		19. Satpol PP
		20. Disdukcapil
		21. Inspektorat
		22. BKPSDM
		23. RSUD
		24. BPKAD
		25. Sekretariat DPRD
		26. Disnakertrans
		27. Dinas Perhubungan
		28. Dinas Sosial
		29. BPBD
		30. Badan Kesbangpol
		31. BPPD
<b>g.</b>	<b>Kelompok 7</b>	
	1). Pengelola Sistem dan Jaringan	<b>SKPD:</b>
	2). Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kelurahan
	3). Petugas Keamanan	2. Kecamatan Wilayah 2
	4). Operator Radio	3. Puskesmas Wilayah 2
	5). Pengolah Makanan	
	6). Verifikator Keuangan Desa	
	7). Pranata Kearsipan	

h. Kelompok ...

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
<b>h.</b>	<b>Kelompok 8</b>	
	1). Pengelola Sistem dan Jaringan	<b>SKPD:</b>
	2). Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kecamatan Wilayah 1
	3). Petugas Keamanan	2. Puskesmas Wilayah 1
	4). Operator Radio	
	5). Pengolah Makanan	
	6). Verifikator Keuangan Desa	
	7). Pranata Kearsipan	
	1). Pengemudi	<b>SKPD :</b>
		1. Sekretariat Daerah
		2. D.Perpustakaan&Kearsipan
		3. Dispora & Pariwisata
		4. Bappeda
		5. Bappenda
		6. Dinas Kesehatan
		7. Dinas Lingkungan Hidup
		8. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		9. Dinas Pekerjaan Umum
		10. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		11. Dinas Penataan Ruang & Pertanahan
		12. DPMPD
		13. DKBPPPA
		14. Disdikbud
		15. Disperindagkop&UKM
		16. Diskominfo
		17. DPMPTSP
		18. D. Pertanian & Perkebunan
		19. Satpol PP
		20. Disdukcapil
		21. Inspektorat
		22. BKPSDM
		23. RSUD
		24. BPKAD
		25. Sekretariat DPRD
		26. Disnakertrans
		27. Dinas Perhubungan
		28. Dinas Sosial
		29. BPBD
		30. Badan Kesbangpol
		31. BPPD
		29. Kecamatan Wilayah 2
		30. Puskesmas Wilayah 2
<b>i.</b>	<b>Kelompok 9</b>	<b>SKPD:</b>
	Pengemudi	1. Kecamatan Wilayah 1
		2. Puskesmas Wilayah 1
<b>j.</b>	<b>Kelompok 10</b>	<b>SKPD:</b>
	Jabatan Pelaksana Lainnya *)	1. Puskesmas Wilayah 2
		2. Kecamatan Wilayah 2
<b>k.</b>	<b>Kelompok 11</b>	
	Jabatan Pelaksana Lainnya *)	<b>SKPD:</b>
		1. Sekretariat Daerah
		2. D.Perpustakaan&Kearsipan
		3. Dispora & Pariwisata
		4. Bappeda
		5. Bappenda

6. Dinas Kesehatan ...

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		6. Dinas Kesehatan
		7. Dinas Lingkungan Hidup
		8. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
		9. Dinas Pekerjaan Umum
		10. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
		11. Dinas Penataan Ruang & Pertanahan
		12. DPMPD
		13. DKBPPPA
		14. Disdikbud
		15. Disperindagkop&UKM
		16. Diskominfo
		17. DPMP TSP
		18. D. Pertanian & Perkebunan
		19. Satpol PP
		20. Disdukcapil
		21. Inspektorat
		22. BKPSDM
		23. RSUD
		24. BPKAD
		25. Sekretariat DPRD
		26. Disnakertrans
		27. Dinas Perhubungan
		28. Dinas Sosial
		29. BPBD
		30. Badan Kesbangpol
		29. BPPD
		30. Kelurahan
		31. Kecamatan Wilayah 1
		31. Puskesmas Wilayah 1
		32. Sanggar Kegiatan Belajar
		33. UPTD
<b>I.</b>	<b>Kelompok 12</b>	<b>SKPD:</b>
	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wilayah 2
<b>m.</b>	<b>Kelompok 13</b>	<b>SKPD:</b>
	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wilayah 1

Keterangan \*):

- a. *Jabatan Pelaksana Lainnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Daerah;*
- b. *Jabatan Pelaksana selain yang ditetapkan pada Kelompok 1 sampai dengan Kelompok 9.*

**BUPATI SINTANG,**

**ttd**

**JAROT WINARNO**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 100 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 DESEMBER 2019

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI DAFTAR HADIR TANPA KETERANGAN PEGAWAI ASN

SKPD / UNIT KERJA : .....

BULAN : .....

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG PEGAWAI ASN	URAIAN JABATAN	WILAYAH/KECAMATAN	JUMLAH HARI TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN
1	2	3	4	5

Sintang, 2020  
Kepala SKPD/Unit Kerja

ttd/cap stempel

(nama)  
(pangkat)  
(NIP)

Cara pengisian formulir:

1. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi Nama, NIP dan Pangkat/Golongan Ruang Pegawai ASN yang tidak masuk kantor dalam bulan dimaksud;
3. Kolom 3 diisi uraian jabatan Pegawai ASN (misalnya Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Kepala Sekolah, Bidan, dll);
4. Kolom 4 diisi wilayah/kecamatan dimana Pegawai ASN tersebut bertugas;
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah hari tidak masuk kerja Pegawai ASN dalam bulan dimaksud;

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO